

## Mahar Seluruh Harta Perspektif Hukum Islam

Harmi Yusri, Arisman, Jumni Nelli

Pascasarjana UIN SUSKA Riau

[harmiyusri@gmail.com](mailto:harmiyusri@gmail.com) || [arisman@uin-suska.ac.id](mailto:arisman@uin-suska.ac.id) || [jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

Accepted: August 30 <sup>th</sup> 2024	Reviewed: October 30 <sup>th</sup> 2024	Published: November 30 <sup>th</sup> 2024
---	--	--

**Abstract:** *Mahar is a sincere gift from a prospective husband to a prospective wife. Mahar can be in the form of money, goods or services depending on the agreement of both parties. Mahar is one of the obligations that must be fulfilled by a husband to his wife. Mahar is the wife's right. The size of the mahar is determined by the ability of the prospective husband, as well as the customs and habits of a society. This study is to determine whether the mahar of all assets is permitted in Islam. As has happened the giving of a mahar of all assets in the case of Nur Hidayat's marriage to his chosen partner Sukatin, with a mahar of all his assets, namely a house and garden land. This study was conducted by reviewing the literature related to the title of the study. Furthermore, a descriptive analysis was conducted. The results of this study are that there is no maximum limit to the mahar given by the prospective husband. If the prospective husband has the ability to give the highest mahar, there is no prohibition in religious law, even with all the assets he owns. Religion allows the giving of a mahar with all assets on a voluntary basis without coercion and agreed by both parties. However, Islam teaches its people to make it easy to give a mahar to their wives. The Islamic teachings brought by the Prophet Muhammad SAW make it easy, not difficult, to worship Allah SWT. Marriage is a form of worship. The Apostle asked his people to provide a light dowry.*

**Keywords:** *Mahar, All Assets, Islamic Law*

**Abstrak:** *Mahar merupakan pemberian yang tulus dari calon suami kepada calon istri. Mahar itu bisa berupa uang, barang atau jasa tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri. Mahar merupakan hak istri. Besar kecilnya mahar sangat ditentukan kemampuan calon suami, serta adat dan kebiasaan suatu masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui apakah mahar seluruh harta diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana telah terjadi pemberian mahar seluruh harta dalam kasus pernikahan Nur Hidayat dengan pasangan pilihan hatinya Sukatin, dengan mahar seluruh harta bendanya yaitu rumah dan tanah kebun. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literature-literatur yang terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya melakukan analisis diskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada batas maksimum mahar yang diberikan oleh calon suami. Jika calon suami mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar tertinggi, tidak ada larangan dalam syariat Agama, bahkan dengan seluruh harta yang dimilikinya. Agama membolehkan pemberian mahar dengan seluruh harta dengan dasar sukarela tidak ada paksaan dan disetujui kedua belah pihak. Akan tetapi Islam mengajarkan kemudahan kepada umatnya tentang memberikan mahar kepada istri. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memudahkan tidak menyulitkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nikah adalah wujud ibadah. Rasul meminta umatnya untuk memberikan mahar yang meringankan.*

**Kata Kunci:** *Mahar, Seluruh Harta, Hukum Islam*

### PENDAHULUAN

Viral berita dimedia sosial pernikahan Kepala Desa (Kades) Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Magetan Jawa Timur, Nur Hidayat berusia 58 tahun seorang duda selama 2 tahun yang ditinggal mati istrinya, menikah lagi dengan pasangan pilihan hatinya Sukatin, seorang janda berusia 45 tahun. pernikahannya dilaksanakan pada hari jumat tanggal 1 maret 2024 di Masjid Kecamatan Nguntorodi Magetan Jawa Timur, rencana awalnya pelaksanaan pernikahan di Kantor Kua, namun berubah di Masjid Kecamatan karena jumlah tamu yang melebihi dari rencana, dengan mahar yang sangat fantastis yaitu seluruh harta benda yang dimilikinya, rumah dan tanah kebun. Harta yang dimiliki Nur Hidayat sejak menikah dengan

istri pertamanya ditaksir mencapai lebih dari Rp. 3 miliar. Kekayaan ini meliputi rumah, tanah berupa sawah, dan kendaraan.<sup>1</sup>

Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami saat pernikahan. Dalam lafaz akad nikah mahar diucapkan jenis dan bentuknya, ketika waktu ijab (ucapan dari wali pengantin perempuan) dan Kabul (jawaban penerimaan dari penganting laki-laki). Mahar harus diberikan kepada pihak wanita atau istri sebagai implikasi dari dilakukannya aqad nikah itu sendiri.<sup>2</sup> Pemberian mahar kepada calon istri adalah bentuk penghormatan, pemulian, dan usaha untuk membahagiakannya.<sup>3</sup> Dalam Islam standar acuan untuk mahar menggunakan nilai dari sesuatu yang diberikan. Wanita dapat meminta mahar dengan nilai nominal tertentu, Laki-laki juga diberikan kebebasan untuk memberikan mahar kepada wanita dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Mahar merupakan pemberian yang tulus dari calon suami kepada calon istri tentunya menjadi hak penuh istri. Mahar itu bisa berupa uang, barang atau jasa tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mahar merupakan bagian dari syariat agama untuk menjaga kemuliaan peristiwa suci atau pernikahan. Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.<sup>4</sup> Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 4 berikut;<sup>5</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Namun sebagaimana yang diketahui pada sebagian kelompok masyarakat tentang mahar, ada yang keliru dalam memahami mahar dalam pernikahan, sehingga tidak sesuai dengan yang ditetapkan syariah Agama. Ada sebagian masyarakat yang memberikan mahar yang kualitasnya tidak pantas seperti sandal jepit, segelas air, uang senilai Rp. 1000 dan sebagainya. Ada juga masyarakat memberikan mahar yang terlalu tinggi seperti yang dilakukan Nur Hidayat, dengan mahar yang sangat fantastistik yaitu seluruh harta bendanya, yaitu rumah dan tanah kebun. Berdasarkan kasus Nur Hidayat, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai mahar seluruh harta dalam pernikahan, karena kasus ini sangat unik dan menarik, dan sepengetahuan penulis inilah pertama sekali seorang calon suami (pengantin pria) menjadikan seluruh harta yang dimilikinya sebagai mahar

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7228440/ini-kekayaan-kades-magetan-yang-pakai-seluruh-harta-buat-mahar-nikah> Diakses Ahad 1 des 2024

<sup>2</sup> Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49–67.

<sup>3</sup> Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik di Indonesia," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (2024): 35–48.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah Jilid II, Terjemahan Mahyudin Syaf," *Bandung: PT Al Ma'arif* (1994).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Tafsirnya," *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010).

pernikahannya. Penulis ingin melihat lebih mendalam apakah Islam memperbolehkan mahar pernikahan dengan seluruh harta yang dimiliki atau sebaliknya, tidak membolehkannya. Maka judul yang tepat yang penulis ambil dalam penulisan ini adalah Mahar Seluruh Harta Perspektif hukum Islam.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang mahar. Pertama penelitian Ahmatnjar dengan judul Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam) yang terbit pada tahun 2020 di jurnal *Yurisprudentia: Jurnal hukum ekonomi* dengan hasil penelitian mahar sebagai hak eksklusif isteri seharusnya dipersiapkan oleh calon suami sebagai bentuk tanggungjawabnya dan simbol-simbol lain yang melekat padanya. Kedua Penelitian Ahmad Fadi pada tahun 2021 di *Jurnal Holistic Hadits* dengan judul Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab *Subul Al-Salam*. Dengan hasil penelitian hadis mahar sandal terdapat di dalam kitab hadis *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Hadis ini dikutip dari Sunan al-Tirmidzi dan dikuatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan tiga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Semua hadis itu berkualitas dha'if atau lemah sehingga tidak dapat secara mandiri sebagai sumber hukum. Ketiga penelitian Edo Ferdian Pada Tahun 2023 yang terbit di *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* dengan judul Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif dengan hasil pembayaran mahar wajib hukumnya bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan namun untuk jumlahnya tidak ada batasan melainkan menurut kesanggupan dan kemampuan pihak laki-laki. Jenis maharpun tidak harus selalu yang bernilai ekonomi, yang mempunyai nilai manfaatpun bisa dijadikan mahar. Sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah (tidak mempersulit).

Berdasarkan penelitian di atas. Kajian tentang mahar seluruh harta belum pernah di Bahas dan merupakan kajian baru. Oleh sebab itu kajian ini layak dijadikan sebagai penelitian untuk menambah kzhahanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Reaseach) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.<sup>6</sup> Dengan cara mengumpulkan data-data penelitian dari sumber yang relevan dengan penelitian ini dari literature yang berkaitan dengan bidang studi, antara lain buku yang terkait dengan judul penelitian, jurnal dan dokumentasi yang menunjukkan fakta penelitian serta sumber lain yang relevan. Data hasil studi kepustakaan diperoleh, kemudian dilakukan analisis deskripsi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>6</sup> Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008," *Cet. II* (2004).

Mahar secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa arab shadaq artinya maskawin.<sup>7</sup> Dalam kamus Arab Indonesia, menggunakan kata mahran untuk menunjukkan arti maskawin.<sup>8</sup> Dalam istilah ahli fiqh, perkataan mahar juga dipakai untuk kata shadaqu, nihlah dan faridhah dalam bahasa Indonesia dipakai kata maskawin.<sup>9</sup> Makna dasar shadaqu yaitu memberi darma (dengan sesuatu), nihlah artinya pemberian, faridhah memberikan.<sup>10</sup> Hamka dalam kitab tafsirnya Al Azhar menjelaskan makna yang terkandung dari kata mahar yaitu perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu adalah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai.<sup>11</sup>

Secara terminology (istilah) sebagaimana di jelaskan dalam Kifayah Al Akhyar karangan Imam Taqiyyudin Abu Bakar Ibn Muhammad Al husaini menyatakan bahwa mahar adalah harta yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dari calon mempelai laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (wath').<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya fiqh munakahat menyatakan Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan ras cita bagi seorang istri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri baik dalam benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkannya, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar diartikan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>14</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa mahar adalah calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya, disepakati kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Muhammad Abduh dalam Tafsir Al Manarnya sebagaimana dikutip Nazaruddin Umar mengungkapkan bahwa dalam Al Quran, sebutan mahar dengan lafaz al-Nihlah berarti sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekarabatan serta kasih sayang.<sup>16</sup> Dari berbagai pengertian tentang mahar tersebut dapat ditegaskan bahwa mahar (mas kawin) adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri) baik berbentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### Dalil Tentang Mahar

<sup>7</sup> M A Sahrani dan Tihami Sohari, "Fikih Munakahat 'Kajian Fikih Nikah Lengkap Jakarta,'" *Rajawali Pers* (2009).

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1973).

<sup>9</sup> Sahrani dan Sohari, "Fikih Munakahat 'Kajian Fikih Nikah Lengkap Jakarta."

<sup>10</sup> Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*.

<sup>11</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, "Tafsir Al-Azhar," *Singapore: Kerjaya Printing Industries* (2003).

<sup>12</sup> Anis Tilawati, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl" (2019).

<sup>13</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

<sup>14</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2018).

<sup>15</sup> Rinda Setyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15.

<sup>16</sup> H. Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Elex Media Komputindo, 2014).

Islam sangat menghormati dan menghargai perempuan, salah satu penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan adalah dengan memberikan mahar atau maskawin kepada perempuan yang akan dinikahi oleh calon suami. Calon suami mempunyai kewajiban untuk menyiapkan mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Mahar merupakan hak calon istri dan tidak boleh diambil oleh wali atau orang tuanya kecuali jika perempuan tersebut telah merelakannya.

Kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah. Amalan ini telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasulullah SAW dan sudah semestinya menjadi suatu kewajiban yang pasti. Al-Qur'an menjadikan mahar sebagai hadiah yang harus disampaikan oleh seorang suami kepada istri. Sedangkan secara Hukum taklifi dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.<sup>17</sup>

Ketentuan tersebut terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya adalah firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan qorinah yang menunjukkan kepada hal yang sunnah atau mubah, maka ia menghendaki pada makna yang wajib. Jadi mahar wajib bagi suami kepada istrinya, karena tidak ada qorinah yang memalingkan dari makna wajib pada makna yang lain. Dari segi yang lain nihil dalam ayat di atas juga bermakna al faridhoh, al wajibah (ketentuan yang wajib) jadi makna ayat tersebut adalah “dan berikanlah kepada wanita (istrimu) maharnya sebagai sebuah ketentuan yang wajib.”<sup>18</sup> Demikian juga firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 24 berikut;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya*

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” (2011).

<sup>18</sup> Abd Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. 2 (2016).

perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.<sup>19</sup> Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).<sup>20</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ali al –Shabuni dalam kitab Sofwat al-Tafasirnya mengomentari Al-Qur'an surat Al-Nisa, ayat 24 diatas menjelaskan bahwa pemberian mahar adalah sesuatu yang fardu (wajib). Keterangan ini sekaligus menjadi penguat (taukid) dari ayat Al-Qur'an yang mewajibkan mahar dalam surat Al-Nisa ayat 4. Kemudian apa bila pasca ditunaikan mahar tersebut pihak perempuan merelakan sebagian ataupun keseluruhan dari total mahar itu kepada suaminya hal tersebut tidak menjadi masalah.<sup>21</sup>

Selain berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Mahar (maskawin) juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنْدِ يَثَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجُوجٌ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِّ بَدٍ (رواه بخاري)

Telah berkata Yahya telah berkata waqi' dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari sahal bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata: "hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi. (HR Bukhari).<sup>22</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap calon suami wajib memberikan mahar sebatas kemampuannya, hadist ini juga menjadi indikasi bahwa agama sangat memberikan kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مُهْرًا (رواه البيهقي)

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termudah maharnya). (HR. Baihaqi).<sup>23</sup>

## Bentuk-Bentuk Mahar

<sup>19</sup> Maksudnya adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki karena tertawan. Sementara itu, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya, (lihat surah an-Nisā'/4: 3).

<sup>20</sup> Maksudnya adalah bahwa istri boleh tidak menuntut suaminya untuk membayar sebagian atau keseluruhan maskawin yang telah ditetapkan atau suami membayar lebih dari maskawin yang telah ditetapkan.

<sup>21</sup> Abdul Haq Syawqi, "Mahar dan Harga Diri Perempuan: Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

<sup>22</sup> Muhammad Al-Bukhari, "Sahih Al-Bukhari" (Dar Ul-Hadith, 1978).

<sup>23</sup> Ahmad bin Husain Al-Baihaqi dan Abu Bakar, "Sunan al-Kubra li al-Baihaqi," *Tabqiq: Muhammad Abdul Qadir. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah* (2003).

Mahar salah satu syarat dan rukum yang harus dipenuhi oleh pengantin pria kepada pengantin wanita dalam peristiwa pernikahan. Bentuk, jenis dan jumlahnya diserahkan kepada pengantin wanita dan sesuai dengan kemampuan pengantin pria. Bentuk dan jenis mahar bervariasi sebagaimana digambarkan dalam Al Qur'an dan Al-Sunnah.

1. Mahar dalam bentuk Jasa (QS. Al-Qassas: 27, Musa mengembala kambing Nabi Syu'ab).

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."*

2. Mahar dalam bentuk benda dan barang.

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam at Tirmizi.

"Bahwasanya seorang perempuan dari Bani fazarah dinikahi dengan mahar dua sandal. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apakah engkau rela dengan mahar dua sandal (untuk) harga dirimu dan hartamu? perempuan tersebut berkata 'Ya' Rasulullah SAW lalu membolehkannya" (HR. Tirmizi).<sup>24</sup>

Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

"Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari sufyan dan Abi Hazim bin Dinar dari Shahal bin Sa'id as Sa'idi bahwa Nabi berkata: " hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi (HR Bukhari).<sup>25</sup>

3. Mahar dalam Bentuk Keislaman

"Dari Anas ia berkata: "Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim, dan maharnya adalah keislamannya. Ummu Sulaim masuk islam terlebih dahulu sebelum Abu Thalhah. Ketika Abu Thalhah melamarnya, Ummu sulaim berkata, "Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Apabila engkau masuk Islam, aku mau menikah denganmu". Maka Abu Talhah masuk Islam, dan itulah mahar diantara keduanya.<sup>26</sup>

4. Mahar dalam Bentuk Memerdekakan Budak

"dari Anas bin Malik RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerdekakan Syafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya" (Muttafaq Alaih).<sup>27</sup>

<sup>24</sup> M I Al-Tirmizi, "Sunan al-Tirmizi," *Studi Kitab Hadis* (1975): 82.

<sup>25</sup> Al-Bukhari, "Sahih al-Bukhari." (BAB Nikah Walau Cincin dari Besi).

<sup>26</sup> Muhammaad Nashiruddin Al-Bani, "Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2, Penerjemah: Fathurrahman, "Pustaka Azam (2006).

<sup>27</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

## 5. Mahar dalam Bentuk Hafalan Al-Qur'an

“... Apakah kamu menghafal Al-Qur'an? Dia menjawab, “ya, surat ini dan itu, sambil menyebutkan surat yang dihafalnya Berkatalah Nabi SAW, “Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al-Qur'an”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>28</sup>

Dari beberapa hadits diatas memang tidak ada petunjuk yang pasti dan spesifik tentang mahar itu harus benda, jasa atau skill. Data di atas menunjukkan bahwa Mahar boleh dalam bentuk apapun, kecuali mahar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Islam itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembicara tentang mahar terdapat dalam pasal 30 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### Kadar Mahar

Mahar adalah hak murni bagi perempuan yang wajib diberikan oleh pihak pria ketika akan melaksanakan pernikahan. Besarnya mahar para fuqaha telah sepakat tidak ada batas tertinggi.<sup>29</sup> Akan tetapi untuk batas terendah atau minimal tentang mahar pernikahan, mereka berbeda pendapat. Menurut para ulama kalangan mazhab As-Syafi'i kadar sesuatu yang mempunyai nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai mahar.<sup>30</sup>

1. Mazhab Syafi'i: Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka.
3. Menurut mazhab hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.<sup>31</sup>

Kemudian mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW yang mana “Carilah, walaupun hanya cincin dari besi” merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai batasan terendah karena jika memang mahar ada batas terendah, tentu nabi menjelaskannya. Menurut Ibrahim Amini tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar karena jumlah mahar tergantung pada kesepakatan kedua pihak calon pengantin.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari.”

<sup>29</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

<sup>30</sup> Syaikh Hafizh'Ali Syu'aisi, "Tuḥfat al'Urusṭī Wa Bahjāh al-Nufus, Diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq," *Kado Pernikahan, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar* (2007).

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “Fiqh Munakahat, Terj,” *Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah* (2009).

<sup>32</sup> Agung Ferizki, “Filosofi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam” (IAIN Metro, 2021).

## Mahar Seluruh Harta

Pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan kebiasaan atau adat dalam suatu masyarakat. Ukuran mahar diserahkan pada kemampuan calon suami. Tidak ada dalam syariat suatu dalil yang membatasi mahar tertinggi dan tidak boleh melebihinya. Yang paling penting mahar memiliki nilai dan bermanfaat untuk calon istri. Jumbuh Fuqaha menjelaskan bahwa mahar mestilah dari pada mal mutaqqawan yaitu harta yang bernilai.<sup>33</sup> Memberikan mahar dengan seluruh harta yang dimiliki oleh seorang suami kepada istri sebagai mahar pernikahan, Dapat dilihat dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar sebagai berikut:

Surah An-Nisa' (4):

*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Ayat ini menegaskan bahwa mahar itu diwajibkan atas suami untuk para istri. Dan ini telah menjadi ijma' (konsensus ulama) sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qurthubi, ia juga mengatakan bahwa para ulama sependapat bahwa tidak ada batas maksimalnya, namun mereka berbeda tentang batas minimalnya.<sup>34</sup> Mahar kewajiban calon suami yang diberikan kepada istri. Besar atau kecilnya mahar, yang jelas pemberian tersebut wajib dan tidak boleh diabaikan. Allah mengatur bahwa mahar ini merupakan pemberian yang harus diberikan dengan sukarela oleh suami. Pemberian mahar ini harus dilakukan dengan penuh kerelaan dan tidak dipaksakan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa tidak ada larangan dalam Islam terkait jumlah mahar yang diberikan, termasuk jika seorang suami ingin memberikan seluruh hartanya, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak.

Surah Al-Baqarah (236):

*“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan wanita yang belum kamu sentuh atau kamu tentukan mahar untuk mereka. Namun berikanlah kepada mereka (mahar) sebagai pemberian (kewajiban) yang pantas, dan itu adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa.”*

Ayat ini mengingatkan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Dalam hal ini, meskipun ada pilihan untuk tidak menceraikan wanita yang belum disentuh, kewajiban memberikan mahar tetap harus dilaksanakan. Dengan demikian, memberikan mahar dalam jumlah besar atau seluruh harta kepada istri tetap tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, selama tidak ada paksaan dan disetujui bersama.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Irvan Alfian, “Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)” (UIN AR-RANIRY, 2021).

<sup>34</sup> Imam As Syaikani, *Tafsir Fathul Qadir*; Tahqiq dan Takhrij : Sayyid Ibrahim Jilid 2, hlm : 678

<sup>35</sup> Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, “Tafsir Jalalain,” *Beirut: Dâr al-Ma ‘rifab* (2009).

Surah An-Nisa' (20):

*“Dan jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, padahal kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya dengan cara yang batil dan yang terang-terangan dosa?”*

Ayat ini juga mengindikasikan bahwa mahar yang diberikan kepada istri adalah hak yang harus dihormati dan tidak bisa diambil kembali dengan cara yang batil. Oleh karena itu, jika seluruh harta seorang suami diberikan sebagai mahar, maka harta tersebut sepenuhnya menjadi hak istri, dan tidak boleh diambil kembali oleh suami, kecuali jika ada kerelaan dari istri untuk memberikannya kembali. Ini menunjukkan bahwa memberikan seluruh harta sebagai mahar sah secara hukum Islam, selama itu dilakukan dengan kesepakatan dan tanpa unsur pemaksaan.<sup>36</sup>

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan gambaran yang jelas mengenai mahar dan tidak membatasi besar kecilnya jumlah mahar, bahkan memberikan contoh bahwa mahar dapat berupa barang yang sangat bernilai. Berikut beberapa hadits yang dapat digunakan untuk mendukung pernyataan bahwa memberikan seluruh harta sebagai mahar adalah sah dalam Islam.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيسَرُهُ

*"Sesungguhnya sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa mahar yang terbaik adalah yang ringan, yaitu yang tidak memberatkan salah satu pihak. Namun, hadits ini lebih berfungsi sebagai anjuran untuk tidak memberatkan mahar, bukan sebagai larangan untuk memberikan mahar dalam jumlah besar atau seluruh harta. Artinya, meskipun mahar yang ringan lebih dianjurkan untuk menghindari beban yang tidak perlu, Islam tidak melarang pemberian mahar yang besar atau bahkan seluruh harta jika itu disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Hadits Riwayat Abu Dawud:

*“Sesungguhnya mahar itu hak seorang wanita yang harus diberikan kepadanya.”* (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan mengenai jumlahnya. Hal ini memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menyepakati mahar sesuai dengan kemampuan dan kehendak mereka. Dengan demikian, jika seorang suami ingin memberikan seluruh hartanya sebagai mahar, hal itu adalah haknya, selama disetujui oleh istri dan tidak ada paksaan.

<sup>36</sup> Abi Ja'far bin Al-Tabari dan Muhammad bin Jarir, "Tafsir al-Tabari: Jami 'al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an," *Dar Hijr* (2001).

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia" (2000).

Hadits Riwayat An-Nasa'i:

"Nabi SAW menikahi seorang wanita dengan mahar yang besar, yang disebutkan sebagai bagian dari haknya." (HR. An-Nasa'i).

Hadits ini memberikan contoh nyata dari praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menikahi seorang wanita dengan mahar yang besar. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci tentang jumlah mahar tersebut, kenyataannya Nabi SAW tidak menghalangi pemberian mahar yang besar, selama itu dilakukan dengan kesepakatan. Hadits ini menguatkan bahwa tidak ada batasan yang ketat terkait besar kecilnya mahar dalam Islam, termasuk jika itu mencakup seluruh harta suami.

Begitu juga para fuqaha sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas tertinggi. Ulama mazhab hanya berbeda pada batas terendah mahar. Mazhab syafii. Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. Karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab menurut mereka. Menurut mazhab hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.<sup>38</sup> Karena tidak adanya batasan tertinggi mahar dalam pandangan mazhab, Sehingga, memberikan seluruh harta sebagai mahar adalah sah selama disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar kewajiban calon suami yang harus diberikan kepada calon istri. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4, dan 20, surat Al-Bakarah ayat 236 menunjukkan bahwa mahar suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Ayat tersebut tidak menyebutkan jumlah atau kadar mahar tertinggi ataupun terendah. Jumlah mahar baru disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasul; "*sesungguhnya sebaik-baik mahar adalah yang meringankan*". Jadi besar kecilnya mahar diberikan kebebasan kepada calon suami sesuai dengan kemampuannya dan tentu juga ada kerelaan dari kedua belah pihak. Mahar yang terbaik yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai bukti untuk menunjukkan kesungguhan, kecintaan dan pengorbanan yang tulus calon suami kepada calon istrinya, agama tidak melarangnya. Pernah suatu ketika Umar Ibn Khatab ingin membatasi ukuran maksimal mahar itu 400 dirham, akan tetapi seorang wanita menegurnya dengan berdasarkan ayat Al-Qur'an. Akhirnya Umar membatalkan keputusan tersebut. Sayid Sabiq juga menyatakan bahwa tidak adanya batas tertingginya mahar lebih kepada alasan bahwa

<sup>38</sup> Azzam dan Hawwas, "Fiqh Munakahat, Terj."

Allah dan Rasul-Nya memang ingin menjaga dan menghormati kaum perempuan. Sebagaimana viralnya kasus Nur Hidayat dengan memberikan seluruh harta yang dimiliki untuk dijadikan mahar dalam pernikahan keduanya dengan wanita pilihan hatinya Sukatin. Pemberian mahar tersebut sah sepanjang tidak ada paksaan dan adanya kerelaan kedua belah pihak.

Suami sah-sah saja memberikan mahar yang terbaik untuk istri yang dicintainya. Akan tetapi harus juga untuk diperhatikan bahwa mahar yang diberikan itu jangan sampai menjadi ukuran bagi kelompok masyarakat yang lain. Sehingga akan memberatkan bagi laki-laki yang berniat melamar dan menikah perempuan, baik masih gadis maupun janda. Dalam konteks ini sahabat Nabi SAW, Umar Ibn Khatab berkata:

Telah berkata Umar bin Khattab: *“Ingatlah! janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membayar mahar untuk istri. Sesungguhnya sekalipun istrimu itu terhormat di dunia atau dianggap bertakwa akhirat, maka pada dasarnya yang lebih mulia daripada istrimu adalah Rasulullah. Sebaiknya tidak membayarkan suatu mahar yang diminta anak perempuan yang dinikahinya maupun ibunya yang lebih dari 12 keping uqiyah.”* (HR Abu Daud).

Islam mengajarkan kemudahan kepada umatnya tentang memberikan mahar kepada istri. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memudahkan tidak menyulitkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nikah adalah wujud ibadah.

## KESIMPULAN

Mahar merupakan kewajiban suami kepada istri dalam suatu pernikahan. Mahar hak istri. Suami berkewajiban memberikan mahar kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Mahar sebagai bukti kesiapan calon suami untuk membangun sebuah keluarga bersama calon istri. Dalam syariat agama tidak ada batas maksimal jumlah mahar, para fuqaha menyepakatinya, tapi dalam jumlah minimal terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pemberian mahar calon suami kepada calon istri diserahkan kepada kemampuan suami dan disepakati kedua belah pihak dengan penuh kerelaan. Mahar tertinggi sekalipun jika suami mampu dan rela tanpa ada unsur paksaan, maka dalam pandangan agama dibolehkan. Begitu juga dengan seluruh harta yang dimiliki oleh calon suami jika suami rela, dan ikhlas untuk dijadikan mahar dalam pernikahan maka mahar tersebut tetap sah. Pemberian mahar yang terlalu tinggi oleh calon suami jangan sampai menjadi kebiasaan sehingga memunculkan kesulitan dari kelompok masyarakat lain untuk menikah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memberikan mahar yang memudahkan atau meringgankan dan tidak membebani calon suami, karena menikah itu bagian dari wujud ibadah kepada Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain, dan Abu Bakar. "Sunan al-Kubra li al-Baihaqi." *Tahqiq: Muhammad Abdul Qadir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah (2003).
- Al-Bani, Muhammaad Nashiruddin. "Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2." *Pustaka Azam* (2006).
- Al-Bukhari, Muhammad. "Sahih al-bukhari." Dar Ul-Hadith, 1978.
- Al-Tabari, Abi Ja'far bin, dan Muhammad bin Jarir. "Tafsir al-Tabari: Jami 'al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an." *Dar Hijr* (2001).
- Al-Tirmizi, M I. "Sunan al-Tirmizi." *STUDI KITAB HADIS* (1975): 82.
- Alfian, Irvan. "Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)." UIN AR-RANIRY, 2021.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. "Tafsir Al-Azhar." *Singapore: Kerjaya Printing Industries* (2003).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. "Fiqh Munakahat, Terj." *Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah (2009).
- Ferizki, Agung. "Filosofi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam." IAIN Metro, 2021.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49–67.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2018).
- Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik di Indonesia." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (2024): 35–48.
- Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuthi. "Tafsir Jalalain." *Beirut: Dâr al-Ma 'rifah* (2009).
- Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010).
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam di Indonesia" (2000).
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah Jilid II, Terjemahan Mahyudin Syaf." *Bandung: PT Al Ma'arif* (1994).
- Sahrani, M A, dan Tihami Sohari. "Fikih Munakahat 'Kajian Fikih Nikah Lengkap' Jakarta." *Rajawali Pers* (2009).
- Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum

- Islam.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 1 (2020): 1–15.
- Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” (2011).
- Syawqi, Abdul Haq. “Mahar dan Harga Diri Perempuan: Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Syuaisi, Syaikh Hafizh‘Ali. “, Tuḥfat al’Urustī Wa Bahjah al-Nufus, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq.” *Kado Pernikahan, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar* (2007).
- Tilawati, Anis. “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur’an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl” (2019).
- Umar, H Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur’an, 1973.
- Zed, Mestika. “Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.” *Cet. II* (2004).